

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Manfaat penulisan .....	4
1.4 Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Tempat Penulisan.....	4
1.4.2 Waktu Penulisan.....	5
1.4.3 Jenis Data .....	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.1 Analisa Data .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU</b>	
<b>SENAPELAN</b>	
2.1 Sejarah KPP Pratama Senapelan Pekanbru .....	7
2.2 Visi dan Misi KPP Senapelan Pekanbaru.....	11
2.3 Struktur Organisasi KPP Senapelan Pekanbaru .....	11
2.4 Tugas Pokok setiap seksi/unit Kerja.....	12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori .....	16
3.1.1 Pengertian Keterbukaan/transparansi .....	16
3.1.2 Pengertian Pajak .....	17
3.1.3 Fungsi dan Tujuan Pajak.....	19
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
3.1.5 Jenis dan Sifat Pajak .....	22
3.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
3.1.7 Wajib Pajak.....	23
3.1.8 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) .....	24
3.1.9 Pemeriksaan Pajak .....	24
3.1.10 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	26
3.1.11 Keterbukaan atau Tranparansi Wajib Pajak Terhadap Pemeriksa pajak .....	27
3.1.12 Peraturan PMK Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak .....	29
3.1.13 Penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak .....	30
3.1.14 Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan pengawasan.....	31
3.1.15 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Yang diPeriksa.....	32
3.1.16 Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa pajak.....	33
3.1.17 Jenis Pemeriksa Pajak .....	34
3.1.18 Kriteria Pemeriksa Pajak .....	36
3.1.19 Dasar Hukum Pemeriksa Pajak .....	39
3.1.20 Pajak dalam Pandangan Islam .....	40
3.2 Tinjauan Praktek ..	42
3.2.1 Hubungan Antara Wajib Pajak Dengan Pemriksa Pajak....	42
3.2.2 Kendala yang dihadapi pemeriksa pajak .....	45
3.2.3 Upaya Petugas Pajak ketika Wajib Pajak menolak untuk Bekerja sama dalam hal Pemeriksaan.....	45
3.2.4 Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa di KPP Pratama	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan Pekanbaru.....	46
3.2.5 Perbandingan Teori dan Praktek Hubungan Keterbukaan Antara Wajib Pajak Dengan Petugas Pemeriksa Pajak di Kantor Pajak Pelayanan Senapelan Pekanbaru.....	47

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**